



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan no. 75 Telp. (0281) 635220
PURWOKERTO

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
Nomor : 423.9/ 076 /2007

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN BERMAIN/KELOMPOK BERMAIN / PLAY GROUP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,

- Membaca**
1. Surat permohonan
Nomor A.10/PAUD AP/2007
Tanggal 14 Mei 2007
Perihal Permohonan ijin Pendirian/Penyelenggaraan
Kelompok Bermain
 2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Purwokerto Utara
Nomor 4212/183/2007
Tanggal 16 Mei 2007
- Menimbang**
- a. bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain / Play Goup tersebut.
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional
 6. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberikan ijin kepada:
Nama Yayasan : AL KAUSTAR
Nama Ketua : M. FUAD BUNYAMIN
Alamat : Jl. Kenanga No. 126 Rt. 02 RW. 02
Grendeng Kec. Purwokerto Utara

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain
Nama AMANAH PUTRA
Alamat Grendeng Rt. 02 RW 02
Nama Penanggungjawab SUWARSIH
Alamat Penanggungjawab Jl. Kenanga No. 126 Rt. 02 RW 02
Kecamatan Purwokerto Utara
Kabupaten Banyumas

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan kelompok bermain / Play Group sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada Tanggal 16 Mei 2007



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS.

Dr. H. HARIS NURTIONO, M.Si
NIP 131470867

Tembusan Yth.

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan
2. Kepala UPK Purwokerto Utara
3. Arsip (PNF-POR)